

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

A. LAMPIRAN FORMAT KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. NPWP | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| No. Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN/PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu) |
| 6. Judul KBLI | : |(terlampir jika lebih dari satu) |
| 7. Lokasi Usaha | : | |
| Alamat | : | |
| Kawasan | : | |
| Koordinat | : |,....., |
| Luas | : | (M2) |
| 8. Koefisien Dasar Bangunan | : | |
| Koefisien Lantai Bangunan | : | |
| Ketentuan Tata Bangunan | : | |

Dengan ketentuan:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota/Kabupaten
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPTSP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan berdasarkan penilaian)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
 2. Alamat Kantor :
 - No Telepon :
 - Email :
 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
 4. Judul KBLI :(terlampir jika lebih dari satu)
 5. Skala Usaha :
 6. Lokasi Usaha :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Luas Tanah yang dimohon :
 - g. Koordinat Geografis :
- dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian) dengan ketentuan:
1. Luas tanah yang disetujui :
 2. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang :
 3. Koefisien Dasar Bangunan maksimum :
 4. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
 5. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang :
 6. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 7. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum :
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum :
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum :
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimum :
 - e. Jaringan Utilitas Kota :

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPSTSP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Tabel KBLI (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:																									
<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... 																									
PETA	<p style="text-align: center;">Legenda / Keterangan Peta</p> <p>Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta</p>																								
<u>Keterangan Letak Peta</u>																									
Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil																									
<u>Arahan / Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</u>																									
Berisi informasi terkait APZ/KUPZ pada kawasan/zona dalam delineasi lokasi usulan kegiatan pemanfaatan ruang																									
<u>Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan</u> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">No.</th> <th style="padding: 2px 5px;">X</th> <th style="padding: 2px 5px;">Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">dst.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	X	Y	1			2			3			4			5			6			dst.			
No.	X	Y																							
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
dst.																									
Keterangan lain yang dianggap perlu																									

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. LAMPIRAN LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (DARATAN diterbitkan otomatis)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)
6. Kegiatan Usaha :(terlampir jika lebih dari satu)
7. Lokasi Usaha :
- Alamat :
- Kawasan :
- Koordinat :,
- Luas : (Ha/M2)

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181.
(*muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021*).

Atau

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila dalam batas waktu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.

(*muncul bila PKKPR diterbitkan otomatis berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 53 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*)

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,
KEPALA DPMPSTP



(NAMA)

Ditandatangani Secara Elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
NOMOR :

Tabel KBLI dan kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Kegiatan Usaha lebih dari 1)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT PERNYATAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TERKAIT
TATA RUANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Pelaku Usaha :
Lokasi Proyek : Alamat, Kec..., Kel...,
Kabupaten/Kota
(terlampir jika lebih dari 1)
Kegiatan Usaha : KBLI/Judul KBLI
(terlampir jika lebih dari 1)

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :

1. kegiatan usaha dan lokasi proyek kami telah sesuai dengan rencana tata ruang.
2. skala usaha kami adalah Usaha Mikro Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....,

(Jabatan)



(Nama)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI/Lokasi proyek lebih dari 1)

No.	Alamat Lokasi	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



E. FORMAT PERNYATAAN USAHA MENENGAH DAN BESAR TERKAIT PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Pelaku Usaha :
Lokasi Proyek : Alamat, Kec..., Kel...,
Kab/Kota
Kegiatan Usaha : 68111 (REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI
ATAU DISEWA)

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk perizinan berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa :

1. kegiatan usaha dan lokasi proyek kami telah sesuai dengan rencana tata ruang.
2. kami melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....,

(Jabatan)



(Nama)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



F. FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (LAUT Hasil Verifikasi)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. NPWP :
3. Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Email :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 1)
6. Kegiatan Usaha : (terlampir jika lebih dari 1)
- Detail kegiatan usaha :
7. Lokasi Usaha :
- Provinsi :
- Nama Perairan/Laut :
- Koordinat : Terlampir
- Peta : Terlampir
- Luas/Panjang : (M²/Ha/Km)
- Kedalaman : M
8. Nomor referensi teknis :

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan ini berlaku sejak diterbitkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Koordinat, luas/Panjang, kedalaman, peta, hak dan kewajiban bagi pemegang persetujuan disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
KOORDINAT DAN LUAS/PANJANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Nama Perusahaan :
Nomor Referensi Teknis :
Lokasi Usaha :
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :
Kegiatan Usaha :
Detail Kegiatan :
Total Luas/Panjang : (terbilang)
Kedalaman : (terbilang)

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	KODE KBLI	JUDUL KBLI

Tabel Koordinat

NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PETA



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PETA LOKASI

PKKPR LAUT NOMOR :

Nama Perusahaan :

Nomor Referensi Teknis: ...

ARAH MATA ANGIN
SKALA

SISTEM KOORDINAT

INSET PETA

LEGENDA

SUMBER DATA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Nama Perusahaan :
Nomor Referensi Teknis :
Lokasi Usaha :
 a. Provinsi :
 b. Nama Perairan/Laut :
Kegiatan Usaha :

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini, (nama Pelaku Usaha) berhak :

1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luas/panjang, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan / pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

dan berkewajiban:

1. menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
3. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
4. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
5. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
6. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
7. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
8. melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi/usaha;
9. membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi;
10. tidak menimbulkan konflik sosial
11. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan kepentingan nasional;
12. menyampaikan perolehan Perizinan Berusaha; dan
13. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama(Nama Pelaku Usaha)

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



G. LAMPIRAN FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (Diterbitkan otomatis)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga *Online Single Submission* (OSS), atas permohonan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** kepada:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. NPWP | : | |
| 3. Alamat Kantor | : | |
| No. Telepon | : | |
| Email | : | |
| 4. Status Penanaman Modal | : | PMDN/PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari 1) |
| 6. Kegiatan Usaha | : | (terlampir jika lebih dari 1) |
| Detail kegiatan usaha | : | |
| 7. Lokasi Usaha | : | |
| Provinsi | : | |
| Nama Perairan/Laut | : | |
| Koordinat | : |,, |
| Luas/panjang | : | (M ² /Ha/Km) |
| Kedalaman | : | M |

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (4) bahwa apabila dalam batas waktu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
3. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
4. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
NOMOR :

Nama Perusahaan :
Lokasi Usaha :
a. Provinsi :
b. Nama Perairan/Laut :

Tabel kegiatan usaha (muncul jika KBLI lebih dari 1)

No.	KODE KBLI	JUDUL KBLI

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atas nama(Nama Pelaku Usaha)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

1. DOKUMEN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN ASING (KPPA)

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia
2.	Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
3.	Surat Permohonan (<i>Letter of Intent</i>) diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
4.	Surat Pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat. Dalam hal pernyataan dibuat di Indonesia, maka Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai, tanpa perlu diketahui oleh KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
5.	Surat Keterangan (<i>Letter of Reference</i>) dari KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat

2. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPPA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Email :
Bidang Kegiatan :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KPPA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPPA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPPA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NIB dan KPPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Bidang Kegiatan :

Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia : orang
b. Warga Negara Asing : orang

KPPA wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dapat dilihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)



PRODUK PRINT OUT
NIB dan KP3A (SIUP3A)
Non PMSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan di :
Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia :Kode Pos :
Nomor Telepon : Email :
Bidang Kegiatan :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) non Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (non PMSE) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KP3A non PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KP3A non PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KP3A non PMSE ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NIB dan KP3A (SIUP3A)
Non PMSE



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
(SIUP3A)
NOMOR :

Nomor Induk Berusaha :
Nama Kepala Perwakilan :
Negara Asal Kepala Perwakilan :
Alamat Kantor Perwakilan : Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Kegiatan Usaha :
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Asing :orang
b. Warga Negara Indonesia :orang

KP3A Non PMSE wajib memebuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) DI BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)



PRODUK PRINT OUT
NIB
KP3A PMSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Penyelenggara Perdagangan :
melalui Sistem Elektronik di Luar
Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Kepala Kantor Perwakilan :
di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :
KBLI : 63122

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KP3A PMSE dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KP3A PMSE dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KP3A PMSE ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A BIDANG PMSE)
NOMOR :.....**

Nomor Induk Berusaha :

Nama Kepala Perwakilan :

Negara Asal Kepala Perwakilan :

Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :

Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal) :

Alamat Prinsipal :

Kegiatan Usaha : 63122 (Portal Web dan /Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial): Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Asing :orang

b. Warga Negara Indonesia :orang

KP3A bidang PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
NIB DAN LAMPIRAN
BUJKA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) :
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia : Kode Pos :
Nomor Telepon : Email :

- 1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- 2. NIB ini sebagai identitas BUJKA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan BUJKA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran BUJKA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
							Jenis	Legalitas
(1)		(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
1						Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar sebelum verifikasi	Untuk persiapan usaha
							Sertifikat Standar setelah verifikasi	Untuk operasional
								Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha :
 Nama Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) :
 Negara Asal PJBU :
 Alamat Kantor Perwakilan : Kode Pos :
 Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk :
 Alamat Prinsipal :
 Jenis Usaha : Terlampir
 KBLI : Terlampir
 Kode Subklasifikasi : Terlampir
 Tenaga Kerja
 a. Warga Negara Indonesia :orang
 b. Warga Negara Asing :)orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJB :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Pernyataan Mandiri		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUJKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab / Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

Nomor Induk Berusaha :
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
(PJBU)
Negara Asal PJBU :
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Jenis Usaha : Terlampir
KBLI : Terlampir
Kode Subklasifikasi : Terlampir
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia :orang
b. Warga Negara Asing :orang

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ini telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Persyaratan sudah terverifikasi Notifikasi dari K/L/D tanggal... (diambil dari tanggal notifikasi verifikasi pemenuhan persyaratan oleh K/L/D/KEK/KPBPB)		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini diberikan dengan ketentuan:

1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.
3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUJKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUJKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUJKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab / Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR BUJKA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)**

Nomor Induk Berusaha :

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
(PJBU)

Negara Asal PJBU :

Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :

Nama Perusahaan di Luar Negeri :

Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha : Terlampir

KBLI : Terlampir

Kode Subklasifikasi : Terlampir

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia :orang

b. Warga Negara Asing :orang

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ini telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
BUJKA (TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1							Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUKA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan BUKA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar Kantor Perwakilan BUKA ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Kantor Perwakilan BUKA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Penanggung Jawab/Kepala Kantor Perwakilan lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. Kantor perwakilan pemilik Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan BUKA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.*
- 2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
- 3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.*
- 4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



6. FORMAT NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN JASA
PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (JPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
NIB dan KPJPTLA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama Penanggung Jawab Badan :
usaha (PJB) di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
2. NIB ini sebagai identitas KPJPTLA dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran KPJPTLA ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan < nama kantor prinsipal > :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
							Jenis	Legalitas
(1)		(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
1								

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(BELUM
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha	:
Nama PJB	:
Negara Asal PJB	:	Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan	:Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:	:
Yang Menunjuk	:
Alamat Prinsipal	:
KBLI	:	71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi)
Tenaga Kerja	:
a. Warga Negara Indonesia	: orang
b. Warga Negara Asing	: orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
KPJPTLA (BELUM
TERVERIFIKASI)

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :, Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Pernyataan Mandiri		3 (tiga) Tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBU dilarang merangkap jabatan sebagai PJBU KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBU KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha	:
Nama PJBU	:
Negara Asal PJBU	:	Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan	:Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri	:
Yang Menunjuk	:
Alamat Prinsipal	:
KBLI	:	71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi)
Tenaga Kerja	:
a. Warga Negara Indonesia	:orang
b. Warga Negara Asing	:orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)

1. Nama PJBU :
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 3. Alamat kantor perwakilan :, Kode Pos :
 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
 Yang Menunjuk (Prinsipal)
 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Persyaratan sudah terverifikasi Notifikasi dari K/L/D tanggal... (diambil dari tanggal notifikasi verifikasi pemenuhan persyaratan oleh K/L/D/KEK/KPBPB)		3 (tiga) Tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PJBUs dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUs KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
6. PJBUs KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
STANDAR KPJPTLA
(TELAH
TERVERIFIKASI)
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
Nama PJB :
Negara Asal PJB : Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan : Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan
Konsultasi Teknis Ybdi)
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia : orang
b. Warga Negara Asing : orang

Sertifikat Standar ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
 SERTIFIKAT
 STANDAR KPJPTLA
 (TELAH
 TERVERIFIKASI)
 FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBU :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

No.	Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
1		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBU KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBU dilarang merangkap jabatan sebagai PJBU KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBU KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
IZIN KPJPTLA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: (17 digit)

**KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :

Nama PJBUR :

Negara Asal PJBUR : Indonesia

Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :

Nama Perusahaan :

di Luar Negeri Yang Menunjuk

Alamat Prinsipal :

Bidang Kegiatan : 43211 (Instalasi listrik)

Tenaga Kerja

a. Warga Negara Indonesia :orang

b. Warga Negara Asing :orang

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IZIN: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN IZIN

- 1. Nama PJBUR :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
Konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik	43211	Instalasi Listrik						3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUR) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBUR KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBUR dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUR KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBUR KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
IZIN KPJPTLA
FIKTIF POSITIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN: (17 digit)

**KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)**

Nomor Induk Berusaha :
Nama PJB :
Negara Asal PJB : Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan :Kode Pos :
Nama Perusahaan di Luar Negeri:
Yang Menunjuk
Alamat Prinsipal :
Bidang Kegiatan : 43211 (Instalasi Listrik)
Tenaga Kerja
a. Warga Negara Indonesia : orang
b. Warga Negara Asing : orang

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IZIN: (17 digit)
KANTOR PERWAKILAN
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPJPTLA)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN IZIN
KPJPTLA
FIKTIF POSITIF

- 1. Nama PJBUB :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat kantor perwakilan :Kode Pos :
- 4. Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
- 5. Alamat Prinsipal :

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Sub Klasifikasi	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)
Konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik	43211	Instalasi Listrik				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		3 (tiga) tahun

Sertifikat Standar KPJPTLA ini diberikan dengan ketentuan:

- 1. Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS atas dasar data yang diinput oleh pihak Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUB) Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA).
- 2. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab PJBUB KPJPTLA.
- 3. Data yang tercantum dalam Sertifikat Standar ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan kegiatan KPJPTLA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Perizinan Berusaha KPJPTLA akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. PJBUB dilarang merangkap jabatan sebagai PJBUB KPJPTLA lain dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- 6. PJBUB KPJPTLA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



7. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) SEKTOR MIGAS



PRODUK PRINT OUT
NIB dan BUT

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan di Luar Negeri :
Yang Menunjuk (Prinsipal)
Alamat Prinsipal :
Nama BUT :
Nama Kepala Kantor Perwakilan :
di Indonesia
Alamat Kantor Perwakilan di :Kode Pos :
Indonesia
Nomor Telepon :Email :

- 1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Bentuk Usaha Tetap (BUT) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- 2. NIB ini sebagai identitas BUT dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan BUT dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran BUT ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA**

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk kantor perwakilan dengan data kontrak kerja sama sebagai berikut:

Nomor :
Tanggal Mulai Berlaku :
Tanggal Selesai :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
				Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1				NIB	Untuk persiapan usaha Untuk operasional Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TDPSE) ASING

PRODUK PRINT OUT
NIB dan TDPSE ASING



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Penyelenggara Sistem Elektronik :
2. Alamat Penyelenggara Sistem Elektronik :
3. Email Penyelenggara Sistem Elektronik :
4. Negara Asal :

NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.

NIB ini sebagai identitas PSE Lingkup Privat Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan PSE Lingkup Privat Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran PSE Lingkup Privat Asing ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
NIB dan PBUMKU
TDPSE

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING**

PBUMKU: (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing** kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 2. Nama Penyelenggara Sistem Elektronik :
- 3. Alamat Penyelenggara Sistem Elektronik :
- 4. Nama Sistem Elektronik :
- 5. Sektor Sistem Elektronik :
- 6. Fungsi Sistem Elektronik :
- 7. URL :

Telah memenuhi persyaratan:

.....

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN PBUMKU
TDPSE

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE) LINGKUP
PRIVAT ASING
LAMPIRAN PBUMKU: (21 digit)**

Lampiran berikut memuat data teknis **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing** untuk:

Data Teknis **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN SURAT TANDA DAFTAR PEMBERI WARALABA (STPW) DARI LUAR NEGERI



PRODUK PRINT OUT
NIB dan STPW LN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Pelaku Usaha :
3. Negara Asal :
4. Nomor Telepon :
5. Email :
6. Nama Penanggung Jawab :

NIB ini diterbitkan dalam rangka Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
PBUMKU
STPW LUAR NEGERI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI**

PBUMKU:(21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri** kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
- 4. Nama Penanggungjawab :
- 5. Alamat Penanggungjawab :
- 6. Kegiatan Usaha :
- 7. Merek Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

.....

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA PEMBERI WARALABA
BERASAL DARI LUAR NEGERI

LAMPIRAN PBUMKU:(21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri** untuk:

Data Teknis **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10. FORMAT NIB DAN LAMPIRAN PEDAGANG BERJANGKA ASING



PRODUK PRINT OUT
NIB
PBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :
- 3. No Telepon :
- 4. Email :
- 5. Kode Klasifikasi Baku : 66151
Lapangan Bidang Usaha
Indonesia (KBLI)

- 1. NIB ini diterbitkan dalam rangka pendaftaran Pedagang Berjangka Asing guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia.
- 2. NIB ini sebagai identitas Pedagang Berjangka Asing dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Pedagang Berjangka Asing dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas pendaftaran Pedagang Berjangka Asing ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT
PBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SERTIFIKAT PENDAFTARAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
SEBAGAI PEDAGANG BERJANGKA ASING
NOMOR:**

Nomor Induk Berusaha :
Nama Pelaku Usaha :
Alamat Kantor :

Pedagang Berjangka Asing wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
 PENANAMAN MODAL

A. FORMAT NIB RISIKO RENDAH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos :.....
 No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
 Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
 Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH

**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia
 (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI

**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan usaha
					NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi	Untuk operasional
						Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT NIB RISIKO TINGGI

PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia
 (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



E. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH,
MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI



PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional untuk komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



F. FORMAT NIB PERIZINAN TUNGGAL



PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
3. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 2. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH),
- sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI DAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> SNI Bina UMK (kode masuk jika sudah ada di sistem OSS) Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**FORMAT PERNYATAAN
MANDIRI -K3L
RISIKO RENDAH**

PERNYATAAN MANDIRI

**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERNYATAAN MANDIRI
STANDAR USAHA**

**PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst.
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR ISI
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
- 3. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- 1. Sertifikat produk halal; dan
- 2. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Mandiri Pemenuhan SNI^(*) dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(MENGAJUKAN SNI; SUDAH ADA KODE HALAL)
SEBELUM PEMBINAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA :(13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> SNI Bina UMK Sertifikat produk halal nomor

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PERNYATAAN MANDIRI
PEMENUHAN SNI

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI^(*) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perijinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB
4. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI^(*) apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
 Nomor Induk Berusaha (NIB) :
 Standar Nasional Indonesia : <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI>

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI <Nomor, Tahun Publikasi dan Judul SNI> untuk menggunakan tanda SNI*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERIZINAN TUNGGAL (DALAM SISTEM)
PERNYATAAN MANDIRI SUDAH MEMILIKI KODE HALAL

PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Sertifikat Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan bahwa telah memiliki Sertifikat Produk Halal:

No.	Nomor	Kode Sertifikat Produk Halal	Tahun Publikasi
1.	
2.	
dst			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MENGAJUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- No Telepon :
- Email :
3. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal (SJPH) sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan mandiri SJPH dan setelah pelaku usaha memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
(SUDAH ADA SNI; MEMERLUKAN SJPH)
SEBELUM PEMBINAAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA**

NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> • SNI • Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian
fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERNYATAAN MANDIRI
Telah Memiliki Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan bahwa telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI):

No.	Nomor	Judul SNI	Tahun Publikasi
1.	
2.	
Dst			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pengisian data dan pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERIZINAN TUNGGAL
PERNYATAAN MANDIRI
SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL**

**PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

menyatakan telah memahami dan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal serta mengikuti pembinaan dari Pemerintah sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
NIB PERIZINAN TUNGGAL
SKALA UMK
RISIKO RENDAH
SUDAH MEMILIKI SNI dan SJPH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos :
- No Telepon :
- Email :
- 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 4. Skala Usaha : Mikro/Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat produk halal. Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN
NIB PERIZINAN TUNGGAL
RISIKO RENDAH
TELAH MEMILIKI SNI dan SJPH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha dan nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	(Nomor SNI dan/atau SJPH)
					Jenis	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan komersial usaha		<ul style="list-style-type: none"> • SNI • Sertifikat produk halal Nomor:

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau standar sesuai NSPK K/L.

Daftar persyaratan dan/atau standar dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**RISIKO RENDAH
PERNYATAAN MANDIRI – K3L**

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
 -
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



G. FORMAT LAMPIRAN NIB KEGIATAN KANTOR CABANG ADMINISTRASI



**PRODUK PRINT OUT
LAMIRAN NIB
KANTOR CABANG ADMINISTRASI**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: KANTOR CABANG ADMINSTRASI
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar kantor cabang administrasi untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kepala Kantor Cabang Administrasi	Alamat Kantor Cabang Administrasi
(1)	(2)	(3)
1	Nama Kepala Kantor	
	NPWP cabang : Nama Usaha :	

Dengan ketentuan bahwa Lampiran NIB Kantor Cabang Administrasi hanya berlaku untuk unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat administratif.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



H. FORMAT NIB RISIKO RENDAH DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
NIB
RISIKO RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos :.....
No Telepon :
3. Status Penanaman Modal :
4. Kode Klasifikasi Baku :
- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO RENDAH**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



I. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM RANGKA
PENGABUNGAN USAHA



**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
RISIKO MENENGAH RENDAH**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha:
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



J. FORMAT NIB RISIKO MENENGAH TINGGI DALAM RANGKA
PENGABUNGAN USAHA



**PRODUK PRINT OUT
NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB RISIKO
MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional
						Untuk komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional
						Untuk komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



K. FORMAT NIB RISIKO TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



**PRODUK PRINT OUT
NIB SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
- 3. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 4. Kode Klasifikasi Baku :
Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
SATU JENIS KBLI
RISIKO TINGGI**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(daftar bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Tinggi	NIB	Untuk persiapan usaha
					Izin	Untuk operasional dan komersial

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



L. FORMAT NIB RISIKO KOMBINASI RENDAH, MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI, ATAU TINGGI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
NIB LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : (13 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Perusahaan :
2. Alamat Kantor :, Kode Pos:
No Telepon :
Email :
3. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan :,,
Usaha Indonesia (KBLI)

NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U atau API-P); hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal : dd/mm/yyyy
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN NIB
LEBIH DARI SATU JENIS KBLI
RISIKO KOMBINASI: R, MR, MT, T**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN: JENIS BIDANG USAHA
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)**

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

**PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG
(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)**

Nama Usaha :
Nomor Induk Berusaha/ Izin Usaha :
(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
- Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.				Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Izin	untuk operasional dan komersial
					Sertifikat Standar*	Sesuai NSPK
2.				Menengah Tinggi	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional
						untuk komersial
3.				Menengah Rendah	NIB	untuk persiapan usaha
					Sertifikat Standar	untuk operasional dan komersial
4.				Rendah	NIB	untuk persiapan, operasional dan komersial

*) catatan: sesuai NSPK K/L

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR SPPL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Alamat :
No. Telepon :
Bidang Usaha/Kegiatan :
KBLI :

Menyatakan kesanggupan:

- 1) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6) Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- 7) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan Prundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)
(Nama Pelaku Usaha)
NIB:.....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. FORMULIR PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Jabatan :
7. Alamat :
8. Lokasi Kegiatan :
9. No. Telepon :
10. Email :
11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
.....
.....
.....
.....

Menyatakan kesanggupan:

- 1) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa:
 - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
- 2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- f. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
- g. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuraan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

.....,20.....

(Jabatan),



(Nama Penanggung Jawab)

(Nama Pelaku Usaha)

NIB:.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
 PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
 SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
 KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/ nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			Perizinan lingkungan:	SPPL atau Formulir UKL-UPL (belum diketahui)		NIB dan Sertifikat Standar: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Persyaratan: - Kewajiban:	Pernyataan mandiri		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan; dan
-
 - B. Kewajiban
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

B. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

LAMPIRAN PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pernyataan mandiri (sebelum verifikasi)		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi
Lingkungan (K3L)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 3. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....
(Jabatan)

(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:
 - A. Persyaratan:
 - 1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;
 - 2) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan; dan
 - 3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
 - B. Kewajiban:
 - 1) Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;
 - 2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi;
 - 3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan
 - 4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Bersedia mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait penerapan standar-standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PRODUK PRINT OUT SERTIFIKAT
STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (*sesuai nomenklatur K/L*) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persyaratan sudah terverifikasi		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan XXX (*sesuai nomenklatur K/L*) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
- Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH RENDAH DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
MENENGAH RENDAH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			Kewajiban:			

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada Sertifikat Standar diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SEBELUM
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH
TINGGI
(SEBELUM VERIFIKASI)
(NIB DAN SS TERBIT
BERSAMAAN)**

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



E. FORMAT SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI SESUDAH
DIVERIFIKASI DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal :
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR
RISIKO MENENGAH TINGGI
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha:

Nomor Sertifikat Standar/ Izin Usaha:

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
 PENANAMAN MODAL

A. FORMAT IZIN NORMAL

**PRODUK PRINT OUT
 IZIN
 (SETELAH VERIFIKASI)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 Atau

a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
 KEPALA DPMPTSP,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sudah diverifikasi		a.

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk < nama badan usaha/nama perseorangan > :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		b.

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B. FORMAT IZIN 2 JAM SEBELUM DIVERIFIKASI

**PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB
(NIB dan IZIN LAYANAN 2 JAM
TERBIT BERSAMAAN)**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal :
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN: (17 digit)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SEBELUM VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPPPB
(NIB dan IZIN LAYANAN 2
JAM TERBIT BERSAMAAN)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan >:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



C. FORMAT IZIN 2 JAM SESUDAH DIVERIFIKASI



**PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPBPB**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan xxx (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :
Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :
(terisi bila melakukan perubahan)

KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB,



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPBPB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sudah diverifikasi		

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN
KEK/KPPBP**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : (17 digit)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin yang merupakan (sesuai nomenklatur K/L) kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal : (terisi bila melakukan perubahan)

**KEPALA ADMINISTRATOR KEK/
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB**



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN LAYANAN 2 JAM
(SETELAH VERIFIKASI)
DENGAN FIKTIF POSITIF
VERSI TTD SESUAI
KEWENANGAN KEK/KPBPB**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama badan usaha/nama perseorangan>:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Permohonan disetujui secara otomatis oleh sistem OSS.		

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



D. FORMAT IZIN NORMAL DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha :
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 3. Alamat Kantor :, Kode Pos:
- 4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
- 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
- 6. Lokasi Usaha :

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI pelaku usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal :
Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Atau
a.n. GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
KEPALA DPMPSTP,



(NAMA)
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
IZIN
(SETELAH VERIFIKASI)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : (17 digit)
(DATA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN)

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Usaha:

Nomor Izin :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						c.

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

(list bisa bertambah sesuai jumlah perusahaan yang menggabung)

Nama Usaha :

Nomor Izin/ Izin Usaha :

(bila belum ada NIB diisi dengan IU lama)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

Verifikasi pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

FORMAT PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA



PRODUK PRINT OUT
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
PBUMKU: (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan ... kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

.....
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
LAMPIRAN PBUMKU: (17 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis untuk:

Data Teknis

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. PERSYARATAN/KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
1.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none">1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>);2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan;3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;4. Data teknis/desain /brosur mesin;5. Perijinan Berusaha Berbasis Resiko atau Surat Rekomendasi:<ol style="list-style-type: none">a. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;b. bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;c. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;d. Khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan, dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Jasa Pertambangan dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Pertambangan;e. Pemilik Izin Usaha pertambangan (IUP) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka d harus sudah

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
		berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau; f. Kementerian teknis lainnya yang terkait
2.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi yang tertera di dalam data kegiatan usaha Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan perubahan atas kapasitasnya; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill/AWB</i>, kontrak) atau brosur mesin; 5. Rekapitulasi realisasi impor mesin; 6. Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan; dan 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perubahan
3.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin yang akan dilakukan perpanjangan
4.	Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan; 3. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan; 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 5. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun; 6. Laporan produksi; 7. Laporan absensi; 8. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 9. Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
5.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian proses produksi dilengkapi dengan jenis bahan baku serta diagram alir (<i>flow chart</i>); 2. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (<i>bill of material</i>) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di pada Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan jika ada perubahan; 3. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); 4. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan; 5. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri; 6. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan 7. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perubahan.
6.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; 2. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan yang akan dilakukan perpanjangan.
7.	Fasilitas Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; 3. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4 huruf b, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement (PPA)</i>) atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement (FLA)</i>) dengan PT PLN (Persero); 4. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 4 huruf c dan d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>Power Purchase Agreement (PPA)</i>) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha; 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan; dan 6. Data teknis / desain / brosur mesin.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
8.	Perubahan Penetapan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) atau Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang diajukan jika ada perubahan kapasitas; 3. Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill/AWB</i>, kontrak) atau brosur / desain mesin; dan 4. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perubahan
9.	Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi impor; dan 2. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal yang akan dilakukan perpanjangan.
10.	Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi <i>Masterlist</i> dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Perubahan Keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perubahan.
12.	Perpanjangan Jangka Waktu pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan 3. Keputusan Menteri Keuangan atas Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang yang akan dilakukan perpanjangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Fasilitas	Persyaratan/Kelengkapan Dokumen
13.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan 3. Salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir (untuk bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir).
14.	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham.
15.	Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham; dan 3. Penetapan sebagai Badan Usaha dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau dari Administrator KEK.
16.	Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu pada KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana penanaman modal; dan 2. Surat keterangan fiskal para pemegang saham.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. Format Keputusan

1. Format keputusan pembebasan bea masuk atas impor



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

- Menimbang : a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;
- b. bahwa perusahaan telah memiliki Izin No. tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN/BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ASING

KESATU : Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Memberikan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Barang dan Bahan kepada :

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Nama :
Perusahaan
2. Nomor :
Induk
Berusaha
3. KBLI :
4. Bidang :
Usaha
5. Nomor
Proyek
6. NPWP :
7. Alamat :
Kantor
8. No. :
Telp/Email
9. Lokasi
Usaha
- Alamat :
- Desa/ :
Kelurahan
- :
Kecamatan
- Kota/ :
Kabupaten :
- Provinsi
10. Masa : 2 (dua) Tahun
Berlaku
Fasilitas

KEDUA : a. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA dengan perkiraan harga sebesar US\$. akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui sistem OSS.

KEEMPAT : Atas permohonan perusahaan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat menunjuk pelabuhan pemasukan selain yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang masih dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

KELIMA : a. Mesin/Barang dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan pada lokasi yang berbeda sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA sepanjang masih dikuasai oleh perusahaan untuk kegiatan usaha yang sama sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas pindah lokasi mesin/barang sebagaimana pada huruf a.

KEENAM : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin/barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama

Ditandatangani secara elektronik

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal ...;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi ...;
7. Kepala KPPBC ...;
8. Direksi PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2. Format keputusan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak PT., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan mengusulkan PT. (NPWP :)
- b. untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat : Jl.
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
 - a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan Wajib Pajak;
2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
 - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
 - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

- KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal pengajuan dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA:
1) butir d angka 1 dan 2 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
2) butir d angka 3 sampai dengan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir d berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, dd/mm/yyyy
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Lampiran I Nomor 76 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan Bidang Usaha, KBLI, dengan cakupan produk
2. Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal dan Izin Usaha (Izin Usaha Industri/Izin Perluasan) tanggal pengajuan dengan Nomor Kode Proyek pada bidang usaha, KBLI
3. Lokasi usaha/proyek di Jalan
4. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Wajib Pajak menjalankan usaha dalam bidang usaha, KBLI dengan cakupan produk dengan rencana penanaman modal senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.
2. Bangunan/Gedung	Rp.
3. Mesin Peralatan	Rp.
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.
5. Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
6. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai memproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
8. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



11. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak PT., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT. dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada PT.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
- Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (..... persen) untuk jangka waktu (.....) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp. (.....) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar% (..... persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu (.....) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor tanggal, dan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
- berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
 - Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
 - Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

- KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- KETUJUHH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama

Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di
3. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan bidang usaha dan jenis produksi, yang menghasilkan
4. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi ...
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

5. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...
7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Format keputusan pengurangan pajak penghasilan badan pada KEK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat :
Lokasi KEK :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu (terbilang.....) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp. (terbilang.....) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50.% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal, dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

- KEENAM** : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp. 100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- KETUJUHH** : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN** Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri (sesuai sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEPADA PT. ...

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ..., dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi proyek di ... pada Kawasan Ekonomi Khusus
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha ..., KBLI ... dan Cakupan Produk
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap memproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...
7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



5. Format keputusan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diajukan oleh Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak PT., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
- PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:
- Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat : Jl.
Lokasi KEK :
- KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
 - b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);

- c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Perizinan Berusaha Nomor yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal, dengan Nomor Kode Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b dan butir c mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri (Pembina Sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ..., dengan Nomor Kode Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di Jalan (alamat proyek) ... di Kawasan Ekonomi Khusus ...
3. Berdasarkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 - a. wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha ..., KBLI ... dan cakupan produk.....
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp,00
2. Bangunan/Gedung	Rp,00
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp,00
4. Mesin Peralatan Impor	Rp,00
5. Lain-lain	Rp,00
Total	Rp,00

4. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai memproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
6. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
7. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
8. Wajib Pajak wajib:
 - a. menyampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal/Realisasi Produksi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- b. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas.
9. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
 10. Untuk dapat memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT ...
 11. Ketentuan pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan penerapan sanksi administratif mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



Nama
Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



6. Format pemberitahuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI KESESUAIAN PERMOHONAN
FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA
NOMOR LT-.....

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
dengan permohonan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan burto atas rencana kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilaksanakan berdasarkan Proposal Litbang:
Nomor Proposal :
Fokus Litbang :
Tema Litbang :
Topik Penelitian :
Target Capaian Kegiatan :
Rencana Waktu Kegiatan Litbang:
Rencana Seluruh Biaya Litbang :
Rencana Kerjasama :

dinyatakan SESUAI dengan ketentuan proposal dan kriteria Penelitian dan Pengembangan untuk pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilana bruto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010.

Fasilitas tambahan pengurangan bruto tersebut dapat dimanfaatkan pada saat kegiatan litbang dimaksud telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Notifikasi ini bukan merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran pemberian fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto saat telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.

Wajib Pajak yang telah memperoleh notifikasi ini wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui OSS), paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain selaku pembina sektor terkait.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



7. Format Pemberitahuan penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOTIFIKASI FASILITAS TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
ATAS KEGIATAN VOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019, menyampaikan bahwa:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
dengan rencana kegiatan praktik kerja/pemagangan dan/atau pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Nomor PKS :
Pihak Kedua PKS :
Kegiatan & Kompetensi :
Jumlah Peserta : orang
Tanggal Efektif dan
Jangka Waktu PKS :
dengan memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% sesuai dengan PMK 128 Tahun 2019.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurang penghasilan bruto yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:

1. Tidak membuat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau membuat kerja sama dengan pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama;
3. Tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (3) PMK 128 Tahun 2019;
4. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 128 Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
5. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128 Tahun 2019 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Tahun 2019 atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Notifikasi ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan (super deduction) sejak tanggal notifikasi ini atau sejak tanggal efektif dimulainya PKS dalam hal tanggal efektif dimulainya PKS setelah tanggal notifikasi ini.

Ditetapkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



8. Format Pemberitahuan pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
NETO
PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT
KARYA

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan :
Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
Status Penanaman Modal : PMA/PMDN
Nama Bidang Usaha :
Kode KBLI :
Rencana Penanaman Modal : Rp
Jumlah Tenaga Kerja : orang
Indonesia yang Dipekerjakan
Lokasi Usaha :

dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal pada aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya.

Fasilitas pengurangan penghasilan neto ini mulai dimanfaatkan sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial sepanjang memenuhi persyaratan mempekerjakan minimal 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia. Penetapan Saat Mulai Berproduksi Komersial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas dari Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa atas Penanaman Modal Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam hal:

1. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020; atau
2. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan mengenai penggantian aktiva sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Pemberitahuan ini telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian atau lembaga Pemerintah lain yang terkait.

Diterbitkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal :



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pihak Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Perwakilan.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

A. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor : (nama kota),(tanggal bulan) 20....
Lampiran :
Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin
Tinggal Kunjungan (ITK) Menjadi Izin Tinggal Terbatas
(ITAS) a.n.Sebagai:
 Direksi Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM
Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta
Selatan 12190

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini,
perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan
 - a. Nama :
NPWP :
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Alamat :
 - b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi
Terakhir) atau Penjamin
Nama :
Jenis & No. Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran :
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/Izin Investasi
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar :
Perseroan
- No. Akta Pendirian :

- No. Akta Perubahan :
Direksi Terakhir
- No. Akta Perubahan :
Saham Terakhir

2. Data Rincian KITAS/Kitap sebagai berikut

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITK :
Masa berlaku ITK :
Jabatan :
Nilai saham : Rp
Alamat :

3. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak
di atas materai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan
bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Materai Rp10.000,00

Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap

Jabatan

B. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Nomor : (nama kota),(tanggal bulan) 20....

Lampiran :

Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP)
a.n.sebagai:
 Direksi Pemegang Saham

Kepada Yang Terhormat
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
BKPM
Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta
Selatan 12190

Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan
 - a. Nama :
NPWP :
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Alamat :
 - b. Penanggung jawab Perusahaan/Direksi (sesuai Akta Perubahan Direksi Terakhir) atau Penjamin
Nama :
Jenis & No. Identitas :
Alamat :
 - c. Nomor Pendaftaran :
Penanaman Modal/Izin
Prinsip/Izin Investasi
 - d. Nomor Izin Usaha :
 - e. Akta Anggaran Dasar :
Perseroan
- No. Akta Pendirian :
- No. Akta Perubahan :
Direksi Terakhir
- No. Akta Perubahan :
Saham Terakhir
2. Data Rincian KITAS/Kitap sebagai berikut
Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITAS Terakhir :
Masa berlaku ITAS :
NPWP :
Jabatan :
Nilai saham : Rp

Alamat :

3. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan:

Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
- b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
- c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Materai Rp10.000,00

Tanda tangan + Cap perusahaan

Nama lengkap

Jabatan

C. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN
MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan
2.	Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia
3.	Rekaman Izin Tinggal Kunjungan dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang memohonkan alih status Izin Tinggal
4.	Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan; b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.

D. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TERBATAS
MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

No.	Jenis Dokumen
1.	Rekaman Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Perusahaan
2.	Rekaman identitas penanggung jawab/penjamin perusahaan: a. jika direksi/komisaris: 1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP b. jika Manajer Personalia (harus WNI): KTP, NPWP, KSWP, dan Surat Pengangkatan sebagai Manajer Personalia
3.	Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, NPWP, KSWP, dan paspor orang asing sebagai pemegang saham yang alih status Izin Tinggal
4.	Surat Kuasa: a. Penandatanganan Permohonan bila permohonan tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan; b. Pengurusan Permohonan bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan.

E. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

Nomor : /A.8/B.1/20... Jakarta,.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) a.n. ... sebagai Pemegang Saham dan Direktur/Komisaris pada PT.

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ... tanggal ... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah diterima BKPM tanggal, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama : PT. ...
NPWP :
Alamat :

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) ... tanggal ..., ... tanggal ..., dan Akta ... Nomor ... tanggal ... oleh Notaris ..., S.H., M.Kn di ... yang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... tanggal ..., Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut:

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. Izin Kunjungan :
Masa berlaku :
Jabatan :
Pemegang Saham :
Alamat :

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor, setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas, kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT.

F. BENTUK REKOMENDASI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Nomor : /A.8/B.1/20... Jakarta,.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) a.n. ... sebagai Pemegang Saham dan Direktur/Komisaris pada PT.

Kepada Yang Terhormat
Direktur Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan Surat Permohonan yang disampaikan PT. ... Nomor ... tanggal ... tentang Permohonan Rekomendasi Pemberian Izin Keimigrasian yang telah diterima BKPM tanggal, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Data Perusahaan
Nama : PT. ...
NPWP :
Alamat :

b. Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi/Penjamin
Nama :
Jenis & Nomor Identitas :
Alamat :

2. Berdasarkan verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) ... tanggal ..., ... tanggal ..., dan Akta ... Nomor ... tanggal ... oleh Notaris ..., S.H., M.Kn di ... yang telah mendapat .. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... tanggal ..., Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas berencana mengajukan perizinan keimigrasian, dengan rincian data sebagai berikut:

Nama :
Warga Negara :
No. Paspor :
No. ITAS :
Masa berlaku ITAS :
NPWP :
Jabatan :
Pemegang Saham :
Alamat :

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor, setelah dilakukan verifikasi dengan data perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan data yang dimiliki oleh perusahaan, kepada yang namanya tercantum pada butir 2 di atas, kami rekomendasikan untuk memperoleh perizinan keimigrasian berupa Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Direktur Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala BKPM;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
4. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dalam rangka pengajuan*:

1. Perizinan Berusaha sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan/atau
2. Fasilitas pembebasan bea masuk impor untuk mesin/barang dan bahan/Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)/Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu (*Tax Allowance*); dan/atau
3. Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan (P2KH) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah kabupaten/kota lokasi proyek dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1
2
3
dst			

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

....., 20....

(Jabatan)



(Nama)

*) Coret yang tidak perlu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA